



P U T U S A N

No. 153 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BASIRAN ;
pangkat/Nrp. : Mayor Caj / 522884 ;
jabatan : Kaajenrem 121/Abu sekarang Pgs.
Kakanminvetcaddam VI/28/ Sanggau ;
kesatuan : Babinminvetcaddam VI/Tpr ;
tempat lahir : Pontianak ;
tanggal lahir : 05 Januari 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Kartika I, Asrama
Sudirman Blok H No. 16, Sei Raya,
Pontianak ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Oktober 2005, bertempat di Ajenrem 121/Abw Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk Gelombang I di Pusdik Pal Cimahi Bandung, setelah lulus berpangkat Serda ditugaskan di Menpers Dam XII/Tpr, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 menjabat sebagai Bamin Pers Ajenrem 121/Abw, pada tahun 1992/1993 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus ditugaskan di Ajenrem 121/Abw lalu beberapa kali menjalani mutasi jabatan, terakhir menjabat sebagai Ka Ajenrem 121/Abw pangkat Mayor Caj. Nrp. 522884.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2004, menjabat sebagai Ka Ajenrem 121/Abw dan sampai dengan bulan Mei 2006 telah melaksanakan penerimaan Secata PK 5 (lima) kali, Secaba 3 (tiga) kali dan Akmil 3 (tiga) kali.

3. Bahwa Saksi Abdul Gani sekira bulan Oktober 2005 berkenalan dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Juminem di Ketapang, pada saat itu Saksi Abdul Gani menceritakan kepada Sdri. Juminem bahwa keponakannya yang bernama Sdr. Suraedin berkeinginan mengikuti tes Catam TNI AD maupun Caba TNI AD, kemudian Sdr. Abdul Gani meminta tolong kepada Sdri. Juminem agar Terdakwa selaku Ka Ajenrem 121/Abw bisa membantu Sdr. Suraedin lalu Sdri. Juminem berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdri. Juminem atas nama Terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada Sdr. Abdul Gani sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa sekira bulan Oktober 2005 mendapat kiriman uang dari Sdr. Abdul Gani sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dikirim melalui Nomor Rekening milik istri Terdakwa (Sdri. Juminem), kemudian Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2005 mengembalikan uang yang dikirim oleh Sdr. Abdul Gani tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa menggunakan uang kiriman dari Sdr. Abdul Gani sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut untuk keperluan pengiriman Caba PK T.A. 2005.

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya beberapa kali menerima kiriman uang dari Sdr. Abdul Gani melalui Nomor Rekening istri Terdakwa (Sdri. Juminem) :

- a. Tanggal 25 Oktober 2005 meminjam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- b. Tanggal 22 November 2005 meminjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. Tanggal 02 Maret 2006 meminjam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Total uang yang dikirim sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta ribu rupiah).

7. Bahwa Sdr. Abdul Gani mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud sebagai jaminan agar Sdr. Suraedin bisa lulus masuk menjadi anggota TNI AD.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan dana yang dikirim oleh Sdr. Abdul Gani untuk keperluan :

a. Pengrehapan Kantor Ajen :

- 1). Tanggal 27 Juli 2005 pembangunan kantin persit. Rp 2.763.000,00
- 2). Tanggal 04 Agustus 2005 pembuatan lapangan Volly Rp 370.000,00
- 3). Tanggal 07 September 2005 pembuatan Gapura Ajenrem Rp 1.139.000,00
- 4). Tanggal 02 Oktober 2005 pengecatan Atap Kantor Rp 641.000,00
- 5). Tanggal 07 Oktober 2005 pembuatan Trotoar Ajenrem Rp 324.000,00
- 6). Tanggal 16 Oktober 2005 pembuatan Grasi Ajenrem Rp 1.763.000,00
- 7). Tanggal 01 November 2005 perbaikan Plafon Kantor Ajenrem Rp. 477.000,00
- 8). Tanggal 04 November 2005 Pembuatap Gorden dan rempel meja kantor Rp 2.900.000,00
- 9). Tanggal 05 November 2005 pengecatan kantor Rp 577.000,00
- 10). Tanggal 10 November 2005 pembuatan Tribune Aula Rp 394.000,00
- 11). Tanggal 15 November 2005 perbaikan toko koperasi Rp 562.000,00

b. Keperluan Wearing :

- 1) Pemberangkatan calon mahasiswa beasiswa calon Pa PK TNI AD ke Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Rp 1.500.000,00
- 2) Kegiatan wearing catam Akmil T.A. 2006 Rp11.000.000,00 +
Jumlah dana yang dipakai sebesar Rp24.410.000,00
Terbilang (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

9. Bahwa Terdakwa sebagai Ka Ajenrem 121 I Abw mempunyai tanggung jawab agar kegiatan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dapat dilaksanakan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 153 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lancar.

10. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2006 menampung Sdr. Suraedin yang sedang mengikuti tes catam TNI AD di rumah Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni 2006 ditemui oleh Sdr. Abdul Gani di rumah Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat membantu Sdr. Suraedin masuk menjadi Anggota TNI AD, karena Sdr. Abdul Gani menganggap Terdakwa sebagai Ka Ajenrem 121/Abw ada hubungannya dengan penerimaan anggota TNI AD, lalu Terdakwa menjawab akan membantu namun tidak berjanji Sdr. Suraedin bisa lulus dalam tes penerimaan TNI AD.

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal Oktober 2006 mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 13 Oktober 2006 mengembalikan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pengembalian sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Abdul Gani melalui nomor rekening atas nama Sdr. Abdul Gani, karena Sdr. Suraedin tidak lulus tes penerimaan prajurit TNI AD.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 24 Februari 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Caj Basiran Nrp. 522884 bersalah melakukan tindak pidana :

“Pegawai Negeri yang menerima hadiah padahal patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”.

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Subsider kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Lembaran Buku Tabungan atas nama Sdri. Juminem BRI Cabang Pontianak Nomor Rekening 0071-01-0020417-50-1.
- b. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang dan Sdr. Abdul Gani tanggal 22 November 2005 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Rekening Nomor 0071-01-0020417-50-1 Cabang Pontianak atas nama Sdri. Juminem.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 10 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa kepada Sdr. Abdul Gani.
- d. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang dan Sdr. Abdul Gani tanggal 22 November 2005 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Rekening Nomor 0071-01-0020417-50-1 Cabang Pontianak atas nama Sdri. Juminem.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 12 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Gani.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 12 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. M. Yani kepada Sdr. Abdul Gani.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 13 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. M. Yani kepada Sdr. Abdul Gani.

Mohon tetap melekat dalam berkas.

2. Barang-barang :

- Nihil.

Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/05/K/PMT-I/AD/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, BASIRAN MAYOR CAJ NRP. 522884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.
Pidana Denda : sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 153 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy lembaran Buku Tabungan atas nama Sdr. Juminem BRI Cabang Pontianak Nomor Rekening 0071-01-0020417-50-1.
- 1 (satu) lembar Foto copy slip setoran uang dan Sdr. Abdul Gani tanggal 22 November 2005 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Rekening Nomor 0071-01-0020417-50-1 Cabang Pontianak atas nama Sdr. Juminem.
- 1 (satu) lembar Foto copy slip setoran uang dan Sdr. Abdul Gani tanggal 22 Agustus 2005 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Rekening Nomor 0071-01-0020417-50-1 atas nama Sdr. Juminem.
- 1 (satu) lembar Foto copy Kuitansi tanggal 10 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp11.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa kepada Sdr. Abdul Gani.
- 1 (satu) lembar Foto copy Kuitansi tanggal 12 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Gani.
- 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 12 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp 15.000.000,00.
- 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 13 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. M. Yani kepada Sdr. Abdul Gani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama No. PUT/15-K/BDG/PMU/AD/IX/2009 tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Inf Basiran Nrp. 522884.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor PUT/05/K/PMT-I/AD/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 153 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I di Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/01-K/PMT-I/AD/VI/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 12 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 12 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dalam menanggapi memori Banding Terdakwa, beranggapan uang yang diberikan oleh Sdr. ABDUL GANI (Saksi I) adalah pemberian kepada Terdakwa (bukan kepada istri Terdakwa Sdri. Juminem, meskipun diterimakan kepada Sdri. Juminem). Bahwa untuk hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali dinyatakan sebagai pemberian untuk melicinkan agar keponakannya lulus tes, seharusnya Majelis Hakim Utama memperhatikan surat Pernyataan Sdr. Abdul Gani yang menyatakan meminjamkan uang tersebut kepada istri Pemohon Kasasi, kalaulah uang tersebut sebagai pemberian untuk melicinkan keponakannya lulus, kenyataannya uang tersebut dalam hitungan hari sudah dikembalikan langsung ke Rekening Sdr. Abdul Gani, karena hanya meminjam kepada Sdr. Abdul Gani, sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Bahwa Surat Pernyataan tersebut bukannya suatu konspirasi, tetapi sesuai dengan kenyataan hanya meminjam, perlu ditambahkan apabila uang tersebut merupakan pemberian, Pemohon Kasasi kira tidak perlu dikembalikan kepada Sdr. Abdul Gani ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 153 K/MIL/2010



2. Bahwa Pengadilan Meliter Tinggi I dalam putusan tidak memperhatikan keterangan Saksi II (Suraidin bin Daud), pada kesempatan pengajuan kasasi ini Pemohon Kasasi akan mengemukakan keterangan Saksi II yang tidak Terdakwa ungkapkan di dalam Memori Banding Terdakwa.

Adapun keterangan Saksi II (Suraidin bin Daud) pada point 6 di dalam Putusan Pengadilan Meliter Tinggi I yang menyatakan, bahwa Pemohon Kasasi telah mengembalikan seluruh uang Sdr. Abdul Gaul (Saksi I) sebesar Rp37.500.000,- pada bulan September 2006, padahal Pemohon Kasasi telah mengembalikan seluruh pinjaman Pemohon Kasasi kepada Sdr. Abdul Gani pada bulan Oktober 2006.

Bahwa disini sudah sangat jelas Saksi II (Suraidin bin Daud) tidak mengetahui dalam hubungan apa antara Pemohon Kasasi dan Sdr. Abdul Gani tentang uang pinjaman oleh Sdr. Abdul Gani, sehingga uang yang telah dikembalikan kepada Sdr. Abdul Gani, Saksi II (Suraidin bin Daud) tidak mengetahui kapan waktunya, disini Sdr. Suraidin (Saksi II) telah memberikan keterangan yang tidak benar/bohong ;

3. Selanjutnya Pemohon Kasasi akan menjelaskan tentang duduk permasalahan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi didudukkan sebagai pesakitan di Pengadilan Meliter Tinggi I Medan, dimana Pemohon Kasasi melihat pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi maupun Saksi dengan keterangan-keterangannya seperti halnya Penyidik maupun Oditur memaksakan kehendak agar kasus Pemohon Kasasi ini naik ke Pengadilan, padahal mereka sangat mengetahui bahwa bukti-bukti maupun keterangan-keterangan Saksi tidak mendukung untuk dapat dinaikkan ke Pengadilan. Adapun alasan Pemohon Kasasi mengungkapkan tentang hal tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi-saksi dalam kasus Pemohon Kasasi diperiksa oleh Penyidik Polisi Meliter pada bulan September 2006, termasuk istri Pemohon Kasasi (Saksi III) diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer pada bulan November 2006 (Surat Pengadilan Polisi Militer dilampirkan).

Bahwa Pemohon Kasasi mengembalikan uang pinjaman kepada Sdr. Abdul Gani seluruhnya pada bulan Oktober 2006 dan pihak yang meminjamkan tidak ada lagi permasalahan dengan Pemohon Kasasi dan selanjutnya pada akhir November 2006 istri Pemohon Kasasi mendapatkan panggilan oleh Penyidik Polisi Meliter untuk perkara Pemohon Kasasi, menimbulkan suatu pertanyaan bagi Pemohon Kasasi, untuk Saksi I, Saksi II dan Saksi IV dan Saksi V pemeriksaan di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda yaitu di Polisi Militer di Kabupaten Ketapang, dan untuk istri Pemohon Kasasi di Polisi Militer Pontianak.

Padahal permasalahan Pemohon Kasasi dengan Saksi I Abdul Gani sudah tidak ada, karena uang yang dipinjam telah dikembalikan pada bulan Oktober 2006, jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

- b. Bahwa perkara Pemohon Kasasi naik ke Penyidik Polisi Militer tidak ada laporan dari siapa pun, baik oleh Sdr. Abdul Gani maupun Sdr. Suraidin, dan sampai sekarang pun Pemohon Kasasi tidak mengetahui siapa yang melapor, dan pernah Pemohon Kasasi tanyakan kepada mereka Saksi I (Abdul Gani) dan Saksi II (Suraidin bin Daud) apakah tentang pinjaman uang tersebut saksi melaporkan Pemohon Kasasi ke Polisi Militer, atas pertanyaan Pemohon Kasasi Saksi I (Abdul Gani) menjadi heran, dan kembali bertanya siapa yang melaporkan Pemohon Kasasi ;
- c. Selanjutnya pada Point di atas Pemohon Kasasi katakan perkara Pemohon Kasasi ini dinaikkan ke Pengadilan seperti dipaksakan dan itu dapat dilihat dari urutan hukum proses perkara di bawah ini :
 - Bahwa Saksi-saksi dalam perkara Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer pada bulan September 2006 dan November 2006 ;
 - Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 03 Januari 2007, Pemohon Kasasi tanda tangani ;
 - Pembacaan Surat Dakwaan di Sidang Pengadilan oleh Oditur Militer tanggal 30 Mei 2007, dan Saksi-saksi tidak pernah dihadirkan di depan persidangan, hanya atas dasar BAP Penyidik.
 - Selanjutnya Tuntutan Hukum (Requisitoir) dibacakan di depan persidangan pada tanggal 24 Februari 2009.
 - Putusan Pengadilan Meliter Tinggi I atas nama Terdakwa dibacakan pada tanggal 26 Februari 2009.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara a quo dengan menyatakan terbukti unsur menerima janji atau hadiah, dengan alasan sebagai berikut :
 1. Awalnya yang mengajukan pinjam uang sebesar Rp13.000.000,- bukan Terdakwa melainkan istri Terdakwa ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 153 K/MIL/2010



2. Uang yang dikirim oleh saksi Abd. Gani melalui rekening BRI Pontianak atas nama Juminen (istri Terdakwa). sebesar Rp37.500,000,- adalah uang yang akan dipinjam istri Terdakwa dan sesuai kesepakatan akan dikembalikan ;
 3. Benar sesuai janji Terdakwa, uang pinjaman tersebut dikembalikan dalam beberapa tahap ;
 4. Antara Terdakwa dengan Abd. Gani, tidak pernah terjadi pembicaraan tentang jaminan kelulusan Suraidin dalam mengikuti tes ;
 5. Yang berhubungan soal pinjaman uang adalah istri Terdakwa dengan saksi Abd. Gani. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya uang pinjaman. Uang pinjaman tersebut digunakan untuk perbaikan kantor. Terdakwa tidak pernah membicarakan dengan Saksi Abd. Gani maupun Saksi Suraidin bahwa uang tersebut berkaitan atau bersangkutan paut dengan urusan kelulusan tes Catam TNI Gelombang I tahun 2006 ;
 6. Bahwa uang pinjaman tersebut dikembalikan pada tanggal 10 Oktober 2006 dan tanggal 12 Oktober 2006 yaitu pada waktu Saksi Suraidin dinyatakan tidak lulus ;
 7. Terdakwa pernah menyampaikan akan menolong semampunya tetapi tidak mendapat imbalan ;
 8. Terdakwa hanya memberikan saran-saran kepada Saksi II Suraidin bahwa dalam mengikuti tes supaya Saksi II beribadah dan sholat 5 waktu, berdoa dan memohon kepada ALLAH SWT agar diterima dan lulus seleksi Secata TNI-AD, juga supaya fisik tetap dijaga dengan jalan oleh raga secara teratur ;
 9. Uang yang dipinjam istri Terdakwa dari Saksi Abd. Gani tidak dapat dikatakan sebagai suatu hadiah seperti dimaksud dalam unsur Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa unsur menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi ;
 - Bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Oditur Militer Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama No. PUT/15-K/BDG/PMU/AD/IX/2009 tanggal 30 September 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/05/K/PMT-I/AD/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BASIRAN, Mayor Caj Nrp. 522884 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama No. PUT/15-K/BDG/PMU/AD/IX/2009 tanggal 30 September 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/05/K/PMT-I/AD/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa BASIRAN, Mayor Caj Nrp. 522884 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto copy lembaran Buku Tabungan atas nama Sdri. Juminem BRI Cabang Pontianak Nomor Rekening 0071-01-0020417-50-1.
2. 1 (satu) lembar Foto copy slip setoran uang dan Sdr. Abdul Gani tanggal 22 November 2005 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Rekening Nomor 0071-01-0020417-50-1 Cabang Pontianak atas nama Sdri. Juminem.
3. 1 (satu) lembar Foto copy slip setoran uang dan Sdr. Abdul Gani tanggal 22 Agustus 2005 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Rekening Nomor 0071-01-0020417-50-1 atas nama Sdri. Juminem.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 153 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Foto copy Kuitansi tanggal 10 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp11.000.000, (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa kepada Sdr. Abdul Gani.
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kuitansi tanggal 12 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Gani.
6. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 12 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp 15.000.000,00.
7. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 13 Oktober 2006 tentang bukti pengembalian uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. M. Yani kepada Sdr. Abdul Gani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh Timur P. Manurung, S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 153 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)